



LKjIP 2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

**DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI SULAWESI BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kehadiran Allah SWT atas tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja seluruh unit kerja di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat.

Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh pegawai di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun-tahun berikutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih banyak kekurangan dalam hal penyajian informasi terkait kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022. Untuk itu, kami harapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penyusunan laporan ini dimasa yang akan datang.

Mamuju, 27 Maret 2023

Kepala Dinas,


H. H. Abd. Waris Bestari, M.Si.
NIP. 19651201 199703 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud Dan Tujuan	2
C. Gambaran Singkat	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	19
A. Rencana Strategis Tahun 2017-2022.....	19
1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	20
2. Telaahan Renstra K/L	21
3. Isu-Isu Strategis	21
4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	21
5. Strategi dan Kebijakan	22
B. Indikator Kinerja Utama	23
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
A. Pengukuran Capaian Kinerja	29
1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	29
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Dengan Tahun tahun Sebelumnya.....	35
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Renstra	41
B. Analisis Capaian Kinerja	47
1. Analisis Peningkatan dan Penurunan Capaian Kinerja Serta Solusi Yang Dilakukan	47
2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	48
3. Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	49
4. Permasalahan Utama Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat	52
C. Realisasi Anggaran	56
1. Realisasi Fisik dan Keuangan.....	56
BAB IV PENUTUP.....	63
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-iP) adalah suatu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk evaluasi semua rangkaian kegiatan yang telah dilakukan setiap tahun anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-iP) selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai acuan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-iP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dengan adanya LKJ-iP ini akan mendorong instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pengelolaan pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan pada semua aspek dapat berlangsung secara berdayaguna serta berhasil guna. Untuk itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur, legitimate, serta tidak hanya menekankan pada output suatu program dan kegiatan tetapi lebih menekankan pada outcomenya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulawesi Barat ini meliputi pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian sasaran

strategis yang telah diperjanjikan termasuk faktor pendukungnya dalam rentan waktu mulai 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat adalah untuk melaksanakan Instruksi Presiden tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah demi terciptanya suatu pemerintahan yang baik (good governance).

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat yaitu 1). Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat; 2). Mendorong Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip good governance; 3). Menjadi bahan masukan dan umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat sebagai upaya menjaga kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

C. Gambaran Singkat

1. Kedudukan

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu unsurpenunjang Pemerintah Provinsi di bidang Ketahanan Pangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat ini berada dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

“Membantu Gubernur melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan meliputi bidang ketersediaan, sumber daya dan kerawanan pangan, distribusi, cadangan dan harga pangan, serta penganeekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah”.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian pengkajian, penyusunan kebijakan, pemantauan dan pemantapan dibidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, distribusi harga dan cadangan pangan, penganeekaragaman, konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar.
- b. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ketahanan pangan.
- c. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas dibidang ketahanan pangan.
- d. Penyusunan prosedur, dan kriteria di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, distribusi harga dan cadangan pangan, penganeekaragaman, konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar.
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, distribusi harga dan cadangan pangan, penganeekaragaman, konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar.
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan meliputi kesekretariatan, ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, distribusi harga dan cadangan pangan, penganeekaragaman, konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar.
- g. Pelaksanaan administrasi dinas ketahanan pangan.
- h. Perumusan, penetapan kebijakan pembinaan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat, susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas :

1. Sekretariat
2. Bidang Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan.
3. Bidang Distribusi, Cadangan dan Harga Pangan.
4. Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan.
5. UPTD Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (BSP-PSAT).

▪ Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, penyusunan program dan kegiatan, pelaporan, administrasi keuangan, dan kepegawaian. Sekretariat melaksanakan fungsi :

- a. melaksanakan pengkajian dan koordinasi serta program dan pelaporan dinas;
- b. melaksanakan penyusunan program kegiatan kesekretariatan;
- c. melaksanakan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas bawahan;
- d. melaksanakan kegiatan pembinaan pengelolaan administrasi umum, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan/kantor;
- e. melaksanakan pengkajian rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan kepegawaian;
- f. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka penyusunan program kegiatan dinas;
- g. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan, umum dan kepegawaian;
- h. melaksanakan penyusunan program, anggaran dan pelaporan;
- i. melaksanakan penyusunan daftar urutan kepangkatan (duk) pada

masing-masing bidang;

- j. melaksanakan dan mengoordinasikan pengalokasian anggaran kegiatan pada masing-masing bidang dan UPTD;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang dan UPTD;
- l. melaksanakan pembinaan jabatan fungsional;
- m. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- n. melaksanakan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan;
- o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- p. melaksanakan penyempurnaan dan paraf atas naskah dinas; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja Sub Bagian program dan keuangan;
 - b. melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
 - c. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) dinas;
 - d. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan dinas;
 - f. melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan dinas lain;
 - g. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;

- h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
 - i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
 - j. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan realisasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
 - k. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
 - m. melaksanakan evaluasi semua tugas-tugas bendaharawan;
 - n. melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;
 - o. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
 - p. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hak-hak keuangan lain;
 - q. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (Ihp) dan/atau laporan hasil audit (Iha);
 - r. melaksanakan pengelolaan data bahan pelaporan keuangan dinas;
 - s. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan keuangan;
 - t. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
 - u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bagian perencanaan dan keuangan; dan
 - v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatusahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
-

- c. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
 - d. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
 - e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
 - f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
 - g. melaksanakan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
 - h. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;
 - i. melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan, pendistribusian dan penghapusan aset, barang inventaris dan perlengkapan kerja dinas; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
2. Bidang Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan
- Bidang Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan dan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan ketersediaan dan penurunan kerawanan pangan, penyusunan prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis. Bidang Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan melaksanakan fungsi :
- a. penyiapan bahan koordinasi dibidang ketersediaan, sumber daya dan kerawanan pangan;
 - b. pengkajian dibidang ketersediaan, sumber daya dan kerawanan pangan;
 - c. penyiapan perumusan kebijakan dibidang ketersediaan, sumber daya dan kerawanan pangan;
 - d. pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan, sumber daya dan kerawanan pangan;

- e. pelaksanaan pemantapan dibidang ketersediaan, sumber daya dan kerawanan pangan;
- f. penyusunan prosedur dan kriteria dibidang ketersediaan, sumber daya dan kerawanan pangan;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang ketersediaan, sumber daya dan kerawanan pangan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan, sumber daya dan kerawanan pangan;
- i. penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
 - Bidang Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan, terdiri atas :
 - a. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - b. Seksi Sumber Daya Pangan; dan
 - c. Seksi Kerawanan Pangan.
 - Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja ketersediaan pangan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan;
 - c. menyiapkan penyusunan kebijakan, prosedur dan kriteria peningkatan ketersediaan pangan;
 - d. melaksanakan analisis dan pengkajian peningkatan ketersediaan pangan;
 - e. melaksanakan pengumpulan data dan penyusunan analisis ketersediaan pangan;
 - f. melaksanakan survei dan mengidentifikasi standar kebutuhan pangan;
 - g. melaksanakan sistem pemantauan dan pengamanan pangan lintas kabupaten secara periodik;
 - h. melaksanakan pengembangan terhadap upaya pengadaan serta pemerataan pangan;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan

- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- Seksi Sumber Daya Pangan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sumber Daya Pangan;
 - b. melaksanakan analisis peningkatan serta penyiapan bahan koordinasi Sumber Daya Pangan;
 - c. melaksanakan Pengumpulan data dan penyusunan analisis Sumber Daya Pangan;
 - d. melaksanakan pengkajian peningkatan serta penyusunan kebijakan peningkatan Sumber Daya Pangan;
 - e. menyiapkan penyusunan prosedur dan kriteria peningkatan Sumber Daya Pangan;
 - f. melaksanakan survei dan mengidentifikasi standar kebutuhan pangan;
 - g. melaksanakan sistem pemantauan dan pengamanan pangan lintas Kabupaten secara periodik;
 - h. melaksanakan pengembangan terhadap upaya pengadaan serta pemerataan pangan;
 - i. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja kerawanan Pangan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi kerawanan pangan;
 - c. melaksanakan Pengumpulan data dan penyusunan analisis kerawanan pangan;
 - d. menyiapkan penyusunan kebijakan, prosedur dan kriteria peningkatan kerawanan pangan;
 - e. melaksanakan analisis dan pengkajian peningkatan kerawanan pangan;
 - f. melaksanakan survei dan mengidentifikasi standar kebutuhan kerawanan pangan;
 - g. melaksanakan sistem pemantauan dan pengamanan pangan lintas Kabupaten secara periodik;

- h. melaksanakan pengembangan terhadap upaya pengadaan serta pemerataan pangan;
- i. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Distribusi, Cadangan dan Harga Pangan

Bidang Distribusi, Cadangan dan Harga Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan, perumusan kebijakan dibidang distribusi, cadangan dan harga pangan. Bidang Distribusi, Cadangan dan Harga Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi;

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis distribusi, Cadangan dan pengendalian harga pangan;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan penyusunan pedoman pengembangan Distribusi, Cadangan dan Harga Pangan;
- c. penyelenggaraan fasilitasi dan supervisi distribusi, Cadangan dan pengendalian harga pangan;
- d. penyelenggaraan pengkajian sistem Distribusi, Cadangan dan pengendalian harga pangan;
- e. penyelenggaraan pelayanan informasi pangan Khususnya, Distribusi, Cadangan dan Harga pangan.
- f. penyelenggaraan koordinasi kegiatan distribusi, Cadangan dan pengendalian harga pangan;
- g. penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Distribusi, Cadangan dan Harga Pangan;
- i. penyelenggaraan koordinasi dengan Pemerintah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
- j. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Distribusi, Cadangan dan Harga Pangan, terdiri atas :

- a. Seksi Distribusi Pangan;
- b. Seksi Cadangan Pangan; dan

- c. Seksi g Harga Pangan.
- Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis distribusi pangan;
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi, teknis dan fasilitasi distribusi pangan;
 - c. melaksanakan penyusunan program kerja dan bahan koordinasi sistem Distribusi Pangan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis peningkatan distribusi pangan;
 - e. melaksanakan fasilitasi peningkatan distribusi pangan;
 - f. melaksanakan pengelolaan data distribusi pangan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Bidang Distribusi;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
 - Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis cadangan pangan;
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi cadangan pangan;
 - c. melaksanakan penyusunan program kerja dan bahan koordinasi Seksi penyelenggaraan cadangan pangan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis meliputi cadangan pangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan data cadangan pangan;
 - f. melaksanakan fasilitasi cadangan pangan;
 - g. membuat telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi cadangan pangan;

- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
 - Seksi Harga Pangan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Harga dan Informasi Pangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengendalian harga;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengendalian harga pangan;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi Seksi harga pangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan data dan informasi harga pangan;
 - f. melaksanakan pengendalian harga pangan;
 - g. membuat telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Harga dan Informasi Pangan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan
- Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengkajian, penyiapan, perumusan kebijakan dibidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan. Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja Seksi penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. penyelenggaraan penyusunan rumusan kebijakan teknis pengkajian bidang penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kegiatan bidang penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;

- d. penyelenggaraan penyusunan rumusan kebijakan operasional pengkajian bidang panganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pengoordinasian kebijakan bidang panganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan dengan stakeholder terkait;
- f. penyusunan bahan rencana program pengkajian bidang panganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
- g. penyusunan bahan pemantauan bidang panganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
- h. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan identifikasi kebutuhan bidang panganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
- i. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Panganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri atas :

- a. Seksi Panganekaragaman Pangan;
- b. Seksi Konsumsi Pangan; dan
- c. Seksi Keamanan Pangan.
 - Seksi Panganekaragaman Pangan mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan koordinasi panganekaragaman pangan;
 - b. melaksanakan analisis peningkatan panganekaragaman pangan;
 - c. melaksanakan pengkajian peningkatan panganekaragaman pangan;
 - d. menyiapkan penyusunan kebijakan peningkatan panganekaragaman pangan;
 - e. menyiapkan penyusunan prosedur dan kriteria peningkatan panganekaragaman pangan;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan panganekaragaman pangan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan koordinasi konsumsi pangan;
 - b. melaksanakan analisis peningkatan konsumsi pangan;
 - c. melaksanakan analisis Pola Konsumsi dan Kebutuhan Konsumsi Pangan;
 - d. melaksanakan pengkajian peningkatan pola konsumsi dan kebutuhan konsumsi pangan;
 - e. mempersiapkan penyusunan kebijakan peningkatan konsumsi pangan;
 - f. mempersiapkan penyusunan prosedur dan kriteria peningkatan konsumsi pangan;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan konsumsi pangan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
 - Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
 - b. melaksanakan analisis peningkatan pengawasan dan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
 - c. melaksanakan pengkajian peningkatan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
 - d. menyiapkan penyusunan kebijakan peningkatan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
 - e. menyiapkan penyusunan prosedur dan kriteria peningkatan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
 - g. melakukan koordinasi dengan okkpd dan instansi terkait untuk pengendalian, pengawasan dan monitoring peredaran bahan kimia berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
5. UPTD Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (BSP-PSAT)

- (1) UPTD Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (BSP-PSAT) merupakan UPTD Dinas Ketahanan Pangan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
 - (2) UPTD Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (BSP-PSAT) UPTD Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (BSP-PSAT) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang registrasi, sertifikasi dan pelabelan serta pengawasan dan surveilans produk pertanian Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).
 - (3) UPTD Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (BSP-PSAT) menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi pelaksanaan kegiatan Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (BPS-PSAT);
 - b. pengkajian pengawasan dan surveilans keamanan pangan segar asal tumbuhan;
 - c. penyiapan kebijakan Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (BPS-PSAT);
 - d. pelaksanaan kebijakan Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (BPS-PSAT);
 - e. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Pada Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (BPS-PSAT);
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pada Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (BPS-PSAT); dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang dilaksanakan oleh pimpinan.
 - (4) UPTD Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (BSP-PSAT), terdiri atas :
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi manajer mutu;
 - c. Seksi manajer teknis; dan
-

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan, pengelolaan dan penyajian kegiatan BSP-PSAT;
- b. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana;
- c. melaksanakan urusan administrasi umum dan rumah tangga;
- d. memberikan pelayanan kepada pemasok yang memohon sertifikasi;
- e. menjamin penerapan, pemeliharaan dan peningkatan sistem manajemen mutu terkait dengan kegiatan administrasi;
- f. melaksanakan penyusunan laporan UPTD;
- g. melaksanakan penatausahaan keuangan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(6) Seksi manajer mutu sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas :

- a. mensosialisasikan dokumen sistem mutu;
- b. menyusun konsep kebijakan terkait dengan penerapan sistem jaminan mutu;
- c. menjamin penerapan, pemeliharaan, dan penerapan sistem jaminan mutu
- d. mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan penyusun program pelatihan;
- e. menerima dan menindaklanjuti keluhan pemasok;
- f. mengoordinasikan penyusunan, penerapan, pemeliharaan, dan peningkatan sistem mutu;
- g. menjamin penetapan, penerapan dan pemeliharaan sesuai standar acuan sistem mutu;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan kaji ulang manajemen;
- i. melaksanakan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan audit internal; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(7) Seksi manajer teknis sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan perencanaan penyusunan program, operasionalisasi dan evaluasi seksi teknis

- b. mengoordinasikan pelaksanaan inspeksi, audit, pengambilan contoh dan pengawasan produk Pertanian Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di wilayah Sulawesi Barat;
 - c. melakukan identifikasi penyimpangan kegiatan teknis untuk mencegah atau meminimalkan penyimpangan Pada kegiatan teknis;
 - d. menjamin penerapan, pemeliharaan dan peningkatan sistem manajemen mutu;
 - e. melaksanakan kaji ulang permohonan sertifikasi;
 - f. melaksanakan audit internal dan mengambil tindakan terhadap temuan dalam audit internal;
 - g. melaksanakan kaji ulang manajemen terhadap penerapan SNI;
 - h. melakukan penerimaan, penelusuran dan pengkajian serta menyelesaikan pengaduan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- **Sumber Daya Aparatur**

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi serta berbagai kegiatan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia yang tersedia. Sumber daya manusia yang ada di Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulawesi Barat pada Tahun 2022 sebanyak 45 orang ASN sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara Tahun 2022

Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pejabat Struktural	5	5	10
Fungsional Umum	5	5	10
Staf	15	10	25
Total	25	20	45

Tabel 1.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan pangkat dan Golongan 2022

Pangkat	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	1
Pembina TK.I	IV/b	1	2	3
Pembina	IV/a	2	5	7
Penata TK.I	III/d	3	3	6

Penata	III/c	4	4	8
Penata Muda TK.I	III/b	5	4	9
Penata Muda	III/a	3	-	3
PengaturTK.I	II/d	1	1	2
Pengatur	II/c	3	-	3
Pengatur Muda TK.I	II/b	2	1	3
Pengatur Muda	II/a	-	-	
Total				45

Tabel 1.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Strata Dua (S2)	4	14	18
Strata Satu (S1)	15	4	19
SMA/Sederajat	6	2	8
Total			45

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat didukung oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan Magister (S2) sebanyak 18 orang (40%), kualifikasi pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 19 orang (42%), kualifikasi pendidikan SMA/ sederajat sebanyak 8 orang (18%).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

A. Rencana Strategis Tahun 2017 – 2022

Rencana Strategis merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan atau rangkaian pengambilan keputusan berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun, yang secara sistematis dan berkesinambungan serta dengan memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan), serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan).

Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban sekaligus instrumen manajemen kinerja, perencanaan yang dimaksud di sini adalah rencana strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dalam Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa rencana strategis menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP artinya rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu

tertentu yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih.

1. **Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022 merupakan tahap ke-tiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu *tahap memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Sulawesi Barat*. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Sulawesi Barat, maka Visi Tahun 2017-2022 yaitu :

"Sulawesi Barat Maju dan Malaqbiq"

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

Misi Pertama, Membangun Sumber daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya.

Misi Kedua, Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya.

Misi Ketiga, Membangun dan Memperkuat Konektivitas antar Wilayah Berbasis Unggulan Strategis.

Misi Keempat, Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inovatif dan Berdaya Saing Tinggi.

Misi Kelima, Mengarusutamakan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas pokok yaitu "Membantu Gubernur melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan meliputi bidang ketersediaan, sumber daya dan kerawanan pangan, distribusi, cadangan dan harga pangan, serta penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang

ditugaskan kepada daerah”. Maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat akan mendukung sepenuhnya pencapaian Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 serta mendukung pelaksanaan misi tersebut diatas berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Ketahanan Pangan akan mendukung pelaksanaan misi **Keempat** diatas.

2. Telaahan Renstra K/L

- a. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sebagai pelaksana sistem ketahanan pangan belum memadai.
- b. Fasilitas/sarana pendukung kerja yang masih kurang memadai, seperti fasilitas teknologi komputer, alat komunikasi, alat teknis penunjang tenaga fungsional dan lain-lain.

3. Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulbar yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Tingginya daerah rawan pangan;
2. Rendahnya kemampuan masyarakat mengakses pangan;
3. Rendahnya Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pada pangan lokal;
4. Rendahnya Pengawasan mutu dan keamanan pangan;
5. Kurangnya infrastruktur dan pendukung Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
6. Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan pada tingkat provinsi;

4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

a. Tujuan

Mewujudkan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan.

b. Sasaran

Pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Barat ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan ditingkat mikro/rumah tangga dan individu serta ditingkat makro/daerah, sebagai berikut :

1. Menjamin Kemandirian Pangan Daerah,
2. Stabilitasnya Harga Komoditas Strategis,
3. Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi,
4. Tersedianya Data Harga Pangan Lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi,
5. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Provinsi,
6. Berkurangnya Daerah Rawan Pangan,
7. Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan.

5. Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai sasaran ketahanan pangan sebagaimana tersebut diatas, maka ditempuh strategi dengan mengambil langkah-langkah dan upaya :

1. Promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) berbasis sumber daya lokal.
2. Penanganan keamanan pangan segar.
3. Meningkatkan ketahanan pangan melalui konsumsi dan keamanan pangan segar.

Dalam rangka melaksanakan strategi tersebut, kebijakan yang diambil :

Arah kebijakan yang ditempuh Dinas Ketahanan Pangan di Provinsi Sulawesi Barat terkait ketahanan pangan yaitu :

1. Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah provinsi
2. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah provinsi dalam rangka stabilitasi pasokan dan harga pangan
3. Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Provinsi
4. penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya local

5. Koordinasi sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, seimbang dan aman (B2SA)
6. analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan Provinsi dan Kabupaten
7. Penanganan kerawanan pangan kewenangan provinsi
8. Melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas daerah kabupaten/kota

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut :

Tabel. 2.1

Indikator Kinerja Utama

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula
1.	Mewujudkan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan	1. Menjamin Kemandirian Pangan Daerah;	Persentase Terjaminnya Kemandirian Pangan Daerah	
		2. Stabilitasnya Harga Komoditas Strategis;	Koefisien Harga Komoditas Pertanian Strategis : - Beras Premium - Beras Medium - Kedelai Biji Kering - Daging sapi Murni - Telur Ayam Ras - Daging Ayam Ras - Cabai Rawit Merah - Cabai Rawit Keriting	

			<ul style="list-style-type: none"> - Bawang Merah - Bawang Putih - Gula Pasir Lokal - Minyak Goreng dan terigu 	
		3. Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Data/Informasi cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan provinsi, kabupaten dan desa	
		4. Tersedianya Data Harga Pangan Lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi	Persentase Ketersediaan Data Harga Pangan Lokal	
		5. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Provinsi	Skor pola pangan harapan	Skor PPH = skor PPH kelompok padi-padian + umbi-umbian ++ skor PPH kelompok lain-lain.
			Tingkat Konsumsi Energi terhadap Standar Konsumsi Energi	
		6. Berkurangnya Daerah Rawan Pangan	Persentase Berkurangnya Daerah rawan	

			Pangan	
		7. Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Kasus Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Membahayakan Manusia	

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Selanjutnya, peraturan dimaksud menjelaskan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 melalui perjanjian kinerja, maka diharapkan akan terwujud sebuah komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Secara formal, perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat beserta formulir Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 yang mengacu pada Peraturan Menteri dimaksud, dan secara ringkas diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel. 2.2
Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Stabilnya Harga Komoditas Strategis;	Koefisien Harga Komoditas Pertanian Strategis :	< 5 %

		- Beras Premium	
		- Beras Medium	< 6 %
		- Kedelai Biji Kering	< 9 %
		- Daging sapi Murni	< 10 %
		- Telur Ayam Ras	< 8 %
		- Daging Ayam Ras	< 10%
		- Cabai Rawit Merah	< 5 %
		- Cabai Rawit Keriting	< 7 %
		- Bawang Merah	< 9 %
		- Bawang Putih	< 5 %
		- Gula Pasir Lokal	< 6 %
		- Minyak Goreng dan terigu	< 3 %
2.	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Data/Informasi cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan provinsi, kabupaten dan desa	80000 Kg
3.	Tersedianya Data Harga Pangan Lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi	Persentase Ketersediaan Data Harga Pangan Lokal	10 > HPP
4.	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Provinsi	Skor pola pangan harapan	78,7
		Tingkat Konsumsi Energi terhadap Standar Konsumsi Energi	98,5 %
5.	Berkurangnya Daerah Rawan Pangan	Persentase Berkurangnya Daerah rawan Pangan	5 Persen
6.	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Kasus Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Membahayakan Manusia	5 Kasus

Dalam mewujudkan target kinerja Tahun 2022 tersebut yang telah diperjanjikan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun anggaran 2022 mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari APBD dengan total pagu sebesar **Rp. 8.184.154.698**; yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar

Rp. 8.120.844.348; dan Belanja Modal **Rp. 63.310.350**; Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Belanja Pegawai sebesar **Rp. 4.439.241.160**; Belanja Pegawai terdiri dari gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan Pegawai. Sedangkan Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp. 3.681.603.188**; Belanja barang dan jasa adalah belanja yang berhubungan langsung dengan kegiatan yang sifatnya untuk mencapai tujuan OPD. Barang dan Jasa dan Belanja Modal digunakan untuk melaksanakan 29 sub kegiatan dan 13 kegiatan yang terangkum dalam 4 program sebagai berikut :

No	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	5,333,201,768
2.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.878.047.000
3.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	840,665,930
4.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	132,240,000
	TOTAL PAGU	8.184.154.698

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	85 s/d 100	Sangat Berhasil
2.	70 s/d <85	Berhasil
3.	55 s/d <70	Cukup Berhasil
4.	0 s/d <55	Kurang Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100%, maka termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0%, maka termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Pada bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Dinas Ketahanan Pangan Povinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dipercaya dan diberi tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan meliputi bidang ketersediaan, sumber daya dan kerawanan pangan, distribusi, cadangan dan harga pangan, serta penganeekaragaman, konsumsi dan

keamanan pangan. Oleh karena itu Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat berkewajiban melaporkan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

Laporan capaian kinerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja di bidang ketahanan pangan yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis, indikator kinerja, program dan kegiatan yang ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Berdasarkan pedoman tersebut, Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 diukur dengan membandingkan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasinya dalam perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat dengan Gubernur Sulawesi Barat.

1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.

Rasio Target dan realisasi kinerja yang dicapai pada Tahun 2022 digambarkan pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Target dan Realisasi Kinerja
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat
Tahun Anggaran 2022

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Stabilnya Harga Komoditas Strategis;	Koefisien Harga Komoditas Pertanian Strategis			
		- Beras Premium	< 5 %	1	20 %
		- Beras Medium	< 6 %	1	16,67 %
		- Kedelai Biji Kering	< 9 %	6	66,67 %
		- Daging sapi Murni	< 10 %	2	20 %
		- Telur Ayam Ras	< 8 %	13	162,50 %
		- Daging Ayam Ras	< 10%	5	50 %
		- Cabai Rawit Merah	< 5 %	25	500 %
		- Cabai Rawit Keriting	< 7 %	20	285,71%
		- Bawang Merah	< 9 %	31	344,44 %
		- Bawang Putih	< 5 %	4	80 %
		- Gula Pasir Lokal	< 6 %	3	50 %
		- Minyak Goreng dan terigu	< 3 %	15 dan 4	500% dan 133,33 %
2	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Data/Informasi cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan provinsi, kabupaten dan desa	80000 Kg	126.847 Kg	158,56%
3	Tersedianya Data Harga Pangan Lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi	Persentase Ketersediaan Data Harga Pangan Lokal	10 > HPP	10	100 %

4	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Provinsi	Skor Pola Pangan Harapan / PPH	78,7	76	96,57 %
		Tingkat Konsumsi Energi terhadap Standar Konsumsi Energi	98,5 %	100,1 %	101,62 %
5	Berkurangnya Daerah Rawan Pangan	Persentase Berkurangnya Daerah rawan Pangan	5 %	11,59 %	231,88 %
6	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Kasus Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Membahayakan Manusia	5 Kasus	0 Kasus	0
Rata-Rata Capaian Kinerja				122,87%	

Untuk tahun 2022, Sesuai dengan sasaran strategis 1, Stabilitasnya Harga Komoditas Strategis, dengan indikator kinerja utama Koefisien Harga Komoditas Pertanian Strategis ada 6 Komoditi yang melonjak harganya di tahun 2022, diantaranya ;Telur Ayam Ras (162,50 %), Cabai Rawit Merah (500 %), Cabai Rawit Keriting (285,71%), Bawang Merah (344,44 %), Minyak Goreng dan Terigu. Yang menjadi pemicu kenaikan harga, terjadinya inflasi di semester 2 tahun 2022, sesuai dengan PMK Nomor 143/PMK.07/2022.

Akibat dari kondisi cuaca dengan curah hujan tinggi di sejumlah sentra produksi yang mengganggu produksi dan peningkatan harga pakan. Kenaikan

inflasi tertahan oleh adanya deflasi pada minyak goreng seiring dengan kebijakan pemerintah dalam mengendalikan minyak goreng serta deflasi daging sapi.

Untuk sasaran strategis 2, Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dalam hal ini beras. terjadi peningkatan capaian yang sangat signifikan, dimana ditargetkan pengadaan cadangan pangan sebanyak 8000 kg ternyata dapat di capai sebesar 126.847 Kg. Yang di dukung dengan adanya PMK 134 Salah satu penyumbang inflasi tertinggi adalah Beras. Olehnya itu, Dinas Ketahanan Pangan mendapat tambahan anggaran untuk pengadaan Cadangan Pangan (Beras) karena merupakan salah satu OPD yang mendukung dalam penanganan Inflasi.

Sasaran Strategi 3 yaitu Tersedianya Data Harga Pangan Lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi, dengan indikator kinerja utama persentase Ketersediaan Data Harga Pangan Lokal. Ketersediaan data harga bahan pangan pokok merupakan pemberian informasi harga di pasar yang dilakukan setiap hari oleh petugas enumerator. Adapun komoditi pangan strategis yang dipantau harganya yaitu beras premium, beras medium, kedelai biji kering, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir lokal, minyak goreng sederhana, tepung terigu, minyak goreng curah, ikan kembung, ikan tongkol, ikan bandeng. Sehingga capaian untuk indikator kinerja persentase ketersediaan data harga pangan lokal 100%.

Sasaran strategi 4 Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Provinsi terdiri dari 2 indikator kinerja utama, yaitu : Skor Pola Pangan Harapan / PPH dan Tingkat Konsumsi Energi terhadap Standar Konsumsi Energi. Untuk Skor Pola Pangan Harapan / PPH tahun 2022 target 78,7 dan capaian 76. Untuk menghitung Skor Pola Pangan Harapan, Total skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dikenal dengan kualitas konsumsi pangan adalah jumlah dari skor 9 kelompok pangan, yaitu jumlah dari kelompok padi-padian sampai dengan skor kelompok lain-lain. Angka ini disebut skor PPH konsumsi pangan, yang menunjukkan tingkat keragaman konsumsi pangan. Indikator ini, Di dukung oleh 2 program, yaitu :

1. Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat pada kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dan kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi pada sub.kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun.
2. Program Penanganan kerawanan pangan kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi dan sub kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan aktivitas memberikan batuan bibit sayuran dan bibit itik pada masyarakat.

Untuk sasaran strategis 5 yaitu Berkurangnya Daerah Rawan Pangan, dengan indikator kinerja utama Persentase Berkurangnya Daerah rawan Pangan, dengan target untuk tahun 2022 akan berkurang sebesar 5 %. Capaian untuk tahun 2022 yaitu 11,59%. Namun untuk tahun 2022 terjadi peningkatan Daerah rawan pangan sehingga rawan pangan tahun 2022 menjadi 32 daerah atau 46,38%. Hal tersebut disebabkan belum maksimalnya koordinasi lintas sektor. Dimana, ada beberapa stake holder yang berperan di dalam penanganan daerah rawan pangan. Pada tahun 2021 daerah rawan pangan sebanyak 18 daerah, namun karena adanya penambahan sebanyak 14 daerah, maka total daerah rawan pangan di Sulawesi Barat tahun 2022 sebanyak 32 daerah. Daerah rawan pangan, tersebar di 5 Kabupaten (Kab.Majene, Polman, Mamasa, Mamuju, Pasangkayu); terdiri dari :

1. Prioritas 1 terdiri dari 6 kecamatan atau (8,70%), tersebar di Kab.Majene (Kec.Banggae), Kab.Polman (Kec.Balanipa), Kab.Mamuju (Kec.Bala-balakang), Kab Mamasa (Kec. Pana, Tabang dan Buntu Malangka);

2. Prioritas 2 terdiri 13 kecamatan atau (18,84%) tersebar di Kab. Majene (Kec.Ulumanda) Kab.Polman (Kec.Tubbi Taramanu,Bulo, Matangnga), Kab.Mamasa (Kec.Sumarorong, Messawa, Nosu, Balla,Sesenapadang, Bambang) Kab.Mamuju (Kec.Kalumpang,Bonehau),Kab.Ps.Kayu (Kec.Lariang), dan
3. Prioritas 3 terdiri 13 kecamatan (18,84%) tersebar di Kab.Majene (Kec.Sendana,Tubo Sendana,Malunda), Kab.Polman (Kec.Luyo, Mapilli, Tapango, Binuang), Kab.Mamasa (Kec.Tanduk Kalua, Rantebulahan Timur, Aralle, Tabulahan), Kab.Ps Kayu (Kec.Bambalamotu, Bambaira).

Karakteristik (penyebab) rentan pangan ditandai dengan tingginya per Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, tingginya persentase tingkat keluhan kesehatan, jumlah balita stunting, meningkatnya Rata-rata lama sekolah perempuan diatas 15 tahun, Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk makanan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran dan Rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan netto pangan serealialia per kapita per hari (NCPR). Kebijakan dinas ketahanan pangan Untuk mendukung daerah rawan pangan, melalui program Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi.

Sasaran strategi 6 yaitu Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan dengan indikator kinerja utama Jumlah Kasus Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Membahayakan Manusia. Untuk target 2022, terdapat 5 kasus namun pada capaian tidak ditemukan kasus sehingga capain 0. Kebijakan dinas ketahanan pangan dalam mengatasi jumlah kasus Pangan segar asal tumbuhan melalui program pengawasan keamanan pangan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan sub. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi, Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Dengan Tahun tahun Sebelumnya.

**Tabel 3.2. Sasaran Strategis 1:
Stabilnya Harga Komoditas Strategis**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
		T	C	%	T	C	%
1	Koefisien Harga Komoditas Pertanian Strategis						
	- Beras Premium	< 5 %	3	60 %	< 5 %	1	20 %
	- Beras Medium	< 6 %	3	50 %	< 6 %	1	16,67 %
	- Kedelai Biji Kering	< 9 %	1	11,11	< 9 %	6	66,67 %
	- Daging sapi Murni	< 10 %	5	50 %	< 10 %	2	20 %
	- Telur Ayam Ras	< 8 %	4	50 %	< 8 %	13	162,50 %
	- Daging Ayam Ras	< 10%	5	50 %	< 10%	5	50 %
	- Cabai Rawit Merah	< 5 %	2	40 %	< 5 %	25	500 %
	- Cabai Rawit Keriting	< 7 %	3	42,86 %	< 7 %	20	285,71%
	- Bawang Merah	< 9 %	5	55,56 %	< 9 %	31	344,44 %
	- Bawang Putih	< 5 %	3	60 %	< 5 %	4	80 %
	- Gula Pasir Lokal	< 6 %	4	66,67%	< 6 %	3	50 %
	- Minyak Goreng dan terigu	< 3 %	1	33,33%	< 3 %	15 dan 4	500% dan 133,33 %

Tabel 3.3.
Sasaran Strategis 2:
Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
		T	C	%	T	C	%
1	Data/Informasi cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan provinsi, kabupaten dan desa	79000 Kg	12828 Kg	16,24 %	80000 Kg	126.847 Kg	158,56 %

Tabel 3.4.
Sasaran Strategis 3:
Tersedianya Data Harga Pangan Lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
		T	C	%	T	C	%
1	Persentase Ketersediaan Data Harga Pangan Lokal	10 > HPP	10	100%	10 > HPP	10	100 %

Tabel 3.5.
Sasaran Strategis 4:
Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Provinsi

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
		T	C	%	T	C	%
1	Skor Pola Pangan Harapan / PPH	77,7	74,6	96,01%	78,7	76	96,57%

2	Tingkat Konsumsi Energi terhadap Standar Konsumsi Energi	97,5 %	99,7%	102,26	98,5 %	100,1 %	101,62 %

Tabel 3.6.

Sasaran Strategis 5:
Berkurangnya Daerah Rawan Pangan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
		T	C	%	T	C	%
1	Persentase Berkurangnya Daerah rawan Pangan	5%	11,59 %	231,88%	5%	11,59 %	231,88 %

Tabel 3.6. Sasaran Strategis 6:

Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
		T	C	%	T	C	%
1	Jumlah Kasus Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Membahayakan Manusia	5 Kasus	0	0	5 Kasus	0	0

T = Target, C = Capaian

Berdasarkan tabel diatas, indikator Koefisien Harga Komoditas Pertanian Strategis yang terdiri dari 13 komoditi diantaranya ; beras premium, Beras Medium, Kedelai Biji Kering, Daging sapi Murni, Telur Ayam Ras, Daging Ayam

Ras, Cabai Rawit Merah, Cabai Rawit Keriting, Bawang Merah, Bawang Putih, Gula Pasir Lokal, Minyak Goreng dan terigu. Untuk komoditi Beras premium dan beras medium dibanding tahun 2021, capaiannya mengalami penurunan. Penyebab menurunnya komoditi beras tahun 2022, yaitu kualitas beras menurun di wilayah Sulawesi Barat karena tingginya curah hujan yang menyebabkan gagal panen. Sedangkan untuk komoditi Telur Ayam Ras, Cabai Rawit Merah, Cabai Rawit Keriting, Bawang Merah, Bawang Putih, Gula Pasir Lokal, Minyak Goreng dan terigu mengalami peningkatan harga dikarenakan komoditi tersebut mengalami inflasi.

Untuk cadangan pangan pemerintah, tahun 2021 menargetkan sebanyak 79.000 Kg Beras, atau 79 Ton, realisasi sebanyak 12.828 Kg atau 12,828 Ton atau 16,24 %. Sedangkan untuk tahun 2022 di targetkan 80.000, capaian 126.847 kg atau 1.585,59%. Capaian 2022 mengalami peningkatan cadangan pangan, dimana tahun 2022 mendapat tambahan dana DID untuk cadangan pangan. Capaian cadangan pangan merupakan total cadangan pangan yang ada di Provinsi dan pengadaan di Kabupaten.

Indikator Persentase Ketersediaan Data Harga Pangan Lokal, capaian 100% dimana pendataan harga pangan telah dilaksanakan setiap hari. Dan telah di laporkan setiap harinya.

Untuk Skor Pola Pangan Harapan / PPH, Target Skor Pph tahun 2021 sebesar 77,7 dan capaian 74,6 atau 96,01% sedangkan untuk tahun 2022 target 78,7 dan capaian 76 atau 96,57%. Untuk skor capaian tahun 2022 mengalami peningkatan di banding tahun 2021. Dimana tingkat konsumsi masyarakat tahun 2021 berkurang, karena adanya dampak pembatasan sosial berskala besar (PSBB), lockdown yang ditetapkan pemerintah karena pandemi covid-19. Untuk capaian skor PPH tahun 2022, sebesar 76, belum mencapai skor pph ideal yaitu 100 sehingga dapat dikatakan bahwa konsumsi pangan penduduk Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 belum sepenuhnya beragam. Konsumsi energi kelompok pangan yang tergolong berlebih dikonsumsi adalah kelompok pangan padi-padian sehingga hal ini berdampak pada tidak ketercapaian target indikator kinerja Persentase rasio konsumsi pangan lokal non beras terhadap beras.

Tabel. 3.2.1. Komposisi Konsumsi Pangan Berdasarkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Nasional

No	Kelompok Pangan	Pola Pangan Harapan Nasional	
		Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	50,0	56.6
2	Umbi-umbian	6,0	2.6
3	Pangan Hewani	12,0	12.0
4	Minyak dan Lemak	10,0	11.9
5	Bh/Bj Berlemak	3,0	0.9
6	Kacang-kacangan	5,0	3.3
7	Gula Pasir	5,0	3.4
8	Sayur dan Buah	6,0	5.8
9	Lain-Lain	3,0	2.4
	Jumlah)	100	92,8

Ket : ¹⁾ Angka Kecukupan Energi ditingkat konsumsi adalah 2.100 kkal/kap/hari

Kualitas konsumsi pangan penduduk Indonesia mengarah pada komposisi konsumsi pangan yang beragam. Konsumsi pangan hewani telah mencapai komposisi ideal, namun konsumsi umbi-umbian, kacang-kacangan serta sayur dan buah masih perlu ditingkatkan. Disisi lain konsumsi padi-padian serta minyak dan lemak telah melebihi anjuran sehingga perlu diturunkan untuk mencapai komposisi konsumsi ke arah keseimbangan gizi.

Tabel. 3.2.2. Situasi Konsumsi Pangan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gr/Kap/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan Nasional							
			Ener gi (Gr/Kap/Hari)	% *)	% AKE	Bob ot	Skor Aktua l	Sko r AKE	Sko r Mak s	Sk or PP H
1	Padi-padian	358.1	1,384	66.5	65.9	0.5	33.2	33.2	25.0	25.0
2	Umbi-umbian	29.6	43	2.1	2.0	0.5	1.0	1.0	2.5	1.0

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022

3	Pangan Hewani	118.3	176	8.4	8.4	2.0	16.7	16.7	24.0	16.7
4	Minyak dan Lemak	22.4	201	9.6	9.6	0.5	4.8	4.8	5.0	4.8
5	Bh/Bj Berlemak	4.6	25	1.2	1.2	0.5	0.6	0.6	1.0	0.6
6	Kacang-kacangan	14.9	37	1.8	1.8	2.0	3.6	3.5	10.0	3.5
7	Gula Pasir	21.5	79	3.8	3.8	0.5	1.9	1.9	2.5	1.9
8	Sayur dan Buah	186.1	95	4.5	4.5	5.0	22.7	22.5	30.0	22.5
9	Lain-Lain	56.0	44	2.1	2.1	-	-	-	-	-
	Jumlah		2,083 ¹⁾	100.0	99.2			84.0	100.0	76.1

Ket : *) Angka Kecukupan Energi (2,100.0 Kkal/Kapita/Hari)

Untuk kualitas konsumsi pangan penduduk Sulawesi Barat belum beragam, dan bergizi seimbang. Dimana masih tingginya konsumsi pada kelompok padi-padian. Kurangnya konsumsi sayur, pangan hewani, kacang-kacangan serta umbi-umbian.

Tahun 2021 capaian untuk Tingkat Konsumsi Energi terhadap Standar Konsumsi Energi, sebesar 102,26%, lebih besar dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 101,62 %. Faktor yang membuat konsumsi energi turun, dilihat dari konsumsi umbi-umbian. Konsumsi minyak dan lemak, gula dan buah biji berminyak turun.

Persentase Berkurangnya Daerah rawan Pangan, untuk tahun 2021, target sebesar 5 % namun realisasi sebesar 26,09%. Sedangkan untuk tahun 2022, target sebesar 5 %, realisasi (46,38 %) atau mengalami peningkatan daerah rawan pangan. Adapun penambahan daerah untuk tahun 2022 sebanyak 14 daerah. Dimana, tahun 2021 sebanyak 18 daerah sedang untuk tahun 2022 menjadi 32 daerah. Peningkatan tersebut disebabkan : kurangnya koordinasi dengan OPD yang terkait dalam penanganan rawan pangan. Adapun indikator, yaitu Akses air bersih, tingginya stunting dan tingginya keluhan kesehatan.

Jumlah Kasus Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Membahayakan Manusia, untuk tahun 2021 dan 2022, ditargetkan sebanyak 5 Kasus. Namun, saat pengambilan dan pengujian sampel dilakukan tidak ada kasus atau 0. Menandakan bahwa Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) tahun 2022, aman

untuk di konsumsi.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Renstra.

Tabel 3.3.
Sasaran Strategis 1
Stabilnya Harga Komoditas Strategis

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2022 terhadap Target Akhir Renstra (%)
		T	C	%	T	C
1	Koefisien Harga Komoditas Pertanian Strategis					
	- Beras Premium	< 5 %	1	20 %	< 5 %	20%
	- Beras Medium	< 6 %	1	16,67 %	< 6 %	16.67%
	- Kedelai Biji Kering	< 9 %	6	66,67 %	< 9 %	66.67
	- Daging sapi Murni	< 10 %	2	20 %	< 10 %	20
	- Telur Ayam Ras	< 8 %	13	162,50 %	< 8 %	162.5
	- Daging Ayam Ras	< 10%	5	50 %	< 10%	50
	- Cabai Rawit Merah	< 5 %	25	500 %	< 5 %	400
	- Cabai Rawit Keriting	< 7 %	20	285,71%	< 7 %	442.86
	- Bawang Merah	< 9 %	31	344,44 %	< 9 %	44.44
	- Bawang Putih	< 5 %	4	80 %	< 5 %	60.00
	- Gula Pasir Lokal	< 6 %	3	50 %	< 6 %	66.67
	- Minyak Goreng dan terigu	< 3 %	15 dan 4	500% dan 133,33 %	< 3 %	500 dan 133.33

Ket : T = Target, C = Capaian

Capaian indikator kinerja Tahun 2022 terhadap target akhir Renstra tahun 2022 yang mendukung pada Sasaran Strategis 1 yaitu Stabilitasnya Harga Komoditas Strategis. Indikator Koefisien Harga Komoditas Strategis, Ada 13 komoditi yang mendukung sasaran stabilitasnya harga komoditas strategi, dari 13 indikator kinerja terdapat indikator kinerja dengan tingkat capaian tidak melampaui target akhir renstra ada 7 komoditi yang mendukung indikator Stabilitasnya Harga Komoditas Strategis yaitu : Beras premium, beras medium, kedelai biji kering, daging sapi murni, daging ayam ras, bawang putih, Gula Pasir Lokal. Artinya, ke 7 komoditi tersebut masih di bawah harga. Adapun 6 komoditi lainnya yang capaiannya diatas dari target, artinya komoditi tersebut mengalami lonjakan harga yang di sebabkan kurangnya pasokan di distributor. Untuk rata-rata tingkat capaian target akhir renstra 152,55 %

Tabel 3.4.
Sasaran Strategis 2
Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2022 terhadap Target Akhir Renstra (%)
		T	C	%	T	C
1	Data/Informasi cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan provinsi, kabupaten dan desa	80000 Kg	126.847 Kg	158,56%	80000 Kg	158.56%

Ket : T = Target, C = Capaian

Capaian indikator kinerja Tahun 2022 terhadap target akhir Renstra tahun 2022 yang mendukung pada Sasaran Strategis 2 yaitu Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi. Adapun indikator pendukungnya adalah Data/Informasi cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan provinsi, kabupaten dan desa. Dengan realisasi 126.847 Kg dari target akhir renstra 80.000 Kg dengan tingkat capaiannya sebesar 158,56 %. Hal tersebut, di sebabkan terjadinya inflasi harga saat triwulan III dan IV tahun 2022. Sehingga adanya penambahan Cadangan Pangan Provinsi; untuk capaian akhir renstra rata-rata 158,56%

Tabel 3.5.
Sasaran Strategis 3:
Tersedianya Data Harga Pangan Lokal yang ditetapkan oleh
Pemerintah Provinsi

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2022 terhadap Target Akhir Renstra (%)
		T	C	%	T	C
1	Persentase Ketersediaan Data Harga Pangan Lokal.	10 > HPP	10	100 %	10 > HPP	100

Capaian indikator kinerja Tahun 2022 terhadap target akhir Renstra tahun 2022 yang mendukung pada Sasaran Strategis 3 yaitu Tersedianya Data Harga Pangan Lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi, yaitu indikator Persentase Ketersediaan Data Harga Pangan Lokal dimana capaian untuk tahun 2022 sebesar 10 atau 100%. Sehingga capaian target akhir renstra sebesar 100 %.

Tabel 3.6.
Sasaran Strategis 4:
Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Provinsi

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2022 terhadap Target Akhir Renstra (%)
		T	C	%	T	C
1	Skor Pola Pangan Harapan / PPH	78,7	76	96,57%	78,7	96.57
2	Tingkat Konsumsi Energi terhadap Standar Konsumsi Energi	98,5 %	100,1 %	101,62 %	98,5 %	101.22

Ket : T = Target, C = Capaian

Capaian indikator kinerja Tahun 2022 terhadap target akhir Renstra tahun 2022 yang mendukung pada Sasaran Strategis 4 yaitu Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan Provinsi, dengan 2 indikator pendukung. yaitu 1). indikator Skor pola pangan harapan (Skor PPh) dengan capaian tahun 2022 yaitu 76 sedangkan target tahun 2022 yaitu 78,7 dengan tingkat capaian yaitu 96,57%. Penyebab belum tercapainya skor pph, masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan seimbang. 2) Tingkat Konsumsi Energi terhadap Standar Konsumsi Energi , dengan target untuk tahun 2022 yaitu 98,5 %, dan capaian yaitu 100,1 %. Atau 101.62. untuk ke-2 indikator yaitu indikator skor PPH dan Tingkat Konsumsi Energi terhadap Standar Konsumsi Energi, sudah diatas dari capaian rata-rata 98,89%.

Tabel 3.7.
Sasaran Strategis 5:
Berkurangnya Daerah Rawan Pangan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2022 terhadap Target Akhir Renstra (%)
		T	C	%	T	C
1	Persentase Berkurangnya Daerah rawan Pangan	5 %	11.59%	231.88 %	5%	231.88%

Ket : T = Target, C = Capaian

Capaian indikator kinerja Tahun 2022 terhadap target akhir Renstra tahun 2022 yang mendukung pada Sasaran Strategis 5, yaitu Berkurangnya Daerah Rawan Pangan. Sasaran ini didukung oleh 1 indikator yaitu Persentase Berkurangnya Daerah rawan Pangan. Untuk capaiannya yaitu 11,59% dimana target tahun 2022 yaitu 5 %. Untuk capaian rata-rata akhir tahun sebesar 231,88%. Untuk tahun 2022, daerah rawan pangan sudah berkurang melebihi dari target. Namun, ada daerah yang bertambah sehingga daerah rawan pangan untuk tahun 2022, menjadi meningkat sebesar 32 daerah rawan pangan.

Tabel 3.8.

Sasaran Strategis 6:

Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2022 terhadap Target Akhir Renstra (%)
		T	C	%	T	C
1	Jumlah Kasus Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Membahayakan Manusia	5 Kasus	0	0	5 Kasus	0

Ket : T = Target, C = Capaian

Capaian indikator kinerja Tahun 2022 terhadap target akhir Renstra tahun 2022 yang mendukung pada Sasaran Strategis 6, yaitu Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan, dengan indikator pendukung Jumlah Kasus Pangan Segar Asal Tumbuhan yang membahayakan manusia. Dengan target, 5 kasus. Namun pada capaian periode tahun 2022, 0 kasus. Sehingga pangan segar asal tumbuhan wilayah sulawesi barat aman untuk konsumsi.

B. Analisis Capaian Kinerja

1. Analisis Peningkatan dan Penurunan Capaian Kinerja Serta Solusi Yang Dilakukan

Rata-rata capaian kinerja yang diukur berdasarkan target dan realisasi kinerja pada Tahun 2022, capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dapat dikategorikan “Sangat Berhasil”. Kemudian terdapat indikator kinerja yang tingkat capaiannya sampai dengan Tahun 2022 telah melampaui target akhir renstra yaitu indikator kinerja Jumlah Kasus Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Membahayakan Manusia . Dengan capaian sebesar 0 Kasus artinya tidak ada kasus saat dilakukan pengawasan dan pengujianpasangan segar asal tumbuhan. Hal ini sangat mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat melalui sasaran strategis meningkatnya derajat gizi dan kesehatan dalam mewujudkan kualitas manusia yang tinggi. Untuk skor PPH, tidak mencapai target. Karena konsumsi masyarakat yang masih cenderung pada makanan padi-padian (beras).

Dari 7 indikator kinerja yang telah diperjanjikan, sebanyak 6 indikator kinerja melebihi target dan sebanyak 1 indikator kinerja yang tidak mencapai target. yaitu:. capaian skor PPH, dimana capaian tahun 2022 yaitu 76 sedangkan yang ditargetkan yaitu 78,7. Sedangkan 6 indikator lainnya, diatas/melebihi target.

Selanjutnya realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2022 terhadap target akhir renstra tahun 2017-2022, yaitu capaian rata-rata akhir renstra 122,87%.

Ketidaktercapaian realisasi terhadap target indikator kinerja tersebut, antara lain dipengaruhi keterbatasan alokasi anggaran untuk Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media

Provinsi. Sehingga keterbatasan anggaran untuk melakukan diversifikasi pangan lokal untuk meningkatkan ketersediaan sumber energi selain dari beras.

Solusi alternatif yang dilakukan untuk mengatasi kendala kendala yang dihadapi antara lain: 1). Memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki; 2). Melakukan monitoring secara berkala atas capaian output dan outcome kegiatan; 3). Mengimplementasikan dokumen perjanjian kinerja yang telah dibuat oleh pejabat eselon II, III dan IV dimana capaian output yang dihasilkan juga digunakan sebagai dasar penilaian Prestasi Kerja Pegawai sesuai dengan ketentuan Perka Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Dimana jumlah output yang diperjanjikan tersebut juga merupakan jumlah output yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan. Melalui penandatanganan perjanjian kinerja mencerminkan bahwa capaian kinerja pada unit kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat merupakan capaian kinerja individu pejabat eselon dan staf yang ada. Kondisi ini mengartikan bahwa indikator yang terdapat dalam dokumen perjanjian kinerja telah terimplementasikan dengan indikator kinerja individu pejabat dan staf yang selanjutnya digunakan dalam pemberian reward dan punishment.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam hal ini penggunaan sumber daya yang dapat dihitung tingkat efisiensinya adalah penggunaan sumber daya anggaran. Selain jumlah pejabat dan staf yang berada dalam unit kerja, sumber daya finansial merupakan hal penting yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung tugas dan fungsi unit kerja. Tahun 2022 mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari APBD dengan total pagu sebesar Rp. 8.184.154.698; yang terdiri dari : 1). Belanja Pegawai Rp.

4.439.241.160; dengan realisasi anggaran Rp. 4.331.281.087; atau 97,57%; 2). Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.744.913.538 dengan realisasi sebesar Rp. 3.452.195.415; atau sebesar 92%.

Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap setiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya akan terwujud apabila capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya.

3. Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Hasil analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka penguatan ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Barat yaitu :

1. Penguatan cadangan pangan pemerintah melalui pemenuhan ketersediaan cadangan pangan pemerintah di tingkat kabupaten minimal 100 ton ekuivalen beras dan tingkat provinsi minimal 200 ton ekuivalen beras. Dan pemenuhan cadangan pangan ditingkat masyarakat minimal 500 kg ekuivalen beras ditingkat RT untuk kebutuhan selama 3 bulan. Dalam pengembangan cadangan pangan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat sejak mengalokasikan anggaran dan melakukan kontrak kerjasama dengan Perum Bulog untuk stok cadangan beras, pada tahun 2022 jumlah cadangan beras sesuai alokasi anggaran yang tersedia sebanyak 95,95 ton beras.
2. Situasi konsumsi pangan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan hasil analisis pola konsumsi pangan, skor Pola Pangan Harapan (PPH) 76. Hal ini menunjukkan Provinsi Sulawesi Barat

Tahun 2022 berada dalam kategori tahan pangan dalam artian jumlah pangan yang dikonsumsi memenuhi kecukupan energi dan protein.

3. Ketersediaan informasi pasokan, akses pangan, dan harga pangan di 6 kabupaten se Sulawesi Barat yang dikumpulkan dan diinformasikan secara periodik oleh Provinsi sebanyak 13 jenis komoditi pangan untuk digunakan sebagai alat deteksi dini (*early warning system*) apabila terjadi gejolak harga komoditas pangan tertentu dan adanya gangguan pada pendistribusian.
4. Penganekaragaman pangan untuk pemenuhan kebutuhan pangan yang ideal melalui kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (gerakan sayang halaman rumah, Kegiatan Bimbingan teknis penyusunan menu makanan keluarga yang beragam bergizi dan seimbang, Kegiatan gerakan tanam cabe dengan memberdayakan masyarakat melalui kelompok wanita tani untuk memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dan peningkatan ekonomi keluarga.
5. Penyediaan informasi tentang keamanan pangan khususnya produk pangan yang aman untuk dikonsumsi dengan melakukan pengawasan dan pengendalian bahan kimia berbahaya yang disalah gunakan untuk produk pangan. Serta dilakukan uji laboratorium terhadap sampel dari berbagai jenis sayur-sayuran, buah-buahan termasuk buah impor.
6. Penanganan daerah rawan pangan berdasarkan analisis peta kerawanan pangan melalui intervensi pada daerah yang masuk kategori rawan/rentan pangan dan daerah stunting.
7. Peningkatan jaminan mutu keamanan pangan dan daya saing produk pangan melalui sertifikasi pangan segar.

Selanjutnya terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun Anggaran 2022 dalam pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

1. Keterbatasan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat substantif.
2. Keterbatasan anggaran untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah di tingkat kabupaten minimal 100 ton ekuivalen beras dan tingkat provinsi minimal 200 ton ekuivalen beras. Di tingkat kabupaten. Untuk tahun 2022, kabupaten yang mengalokasikan anggaran cadangan pangan pemerintah yaitu kabupaten Mamuju sebanyak 25.797 Kg, dan kabupaten Majene sebanyak 1.100 kg dan Kab. Pasangkayu sebanyak 4.000kg.
3. Kualitas konsumsi pangan masyarakat Sulawesi Barat belum beragam dengan konsumsi energi masih didominasi kelompok pangan padi-padian (beras).
4. Informasi arus keluar masuk bahan pangan dari dan menuju provinsi sulawesi Barat sebagai dasar penghitungan Neraca Pangan masih belum optimal diperoleh;
5. Keterbatasan anggaran untuk penanganan daerah rawan sebagaimana diketahui bahwa provinsi Sulawesi Barat merupakan daerah yang rawan bencana alam transien salah satunya adalah rawan pangan;
6. Sarana dan prasarana belum memadai dalam mendukung kegiatan sertifikasi dan pengawasan pangan segar asal tumbuhan.

Terhadap permasalahan tersebut solusi alternatif yang dilakukan dalam perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Fungsi manajemen membawa konsekuensi pada peningkatan kebutuhan staf yang mampu melakukan analisis, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan secara cepat dan akurat. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan

teknik analisis dan evaluasi kebijakan di bidang ketahanan pangan perlu ditingkatkan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.

2. Perbaiki manajemen perencanaan program dan kegiatan serta alokasi anggarannya.
3. Melakukan penguatan dan pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi melalui dukungan anggaran yang memadai.
4. Melakukan advokasi, promosi dan sosialisasi terkait pentingnya pola pangan beragam, bergizi seimbang dan aman.
5. Memberdayakan kelompok wanita tani sebagai basis upaya peningkatan kualitas konsumsi pangan keluarga melalui pengembangan pekarangan dan bisnis pangan skala rumah tangga.
6. Diperlukan pembentukan tim pembina dan tim petugas pencatat arus keluar masuk komoditas strategis pangan di provinsi Sulawesi Barat.
7. Meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi keamanan pangan dan penerapan pertanian organik di tingkat petani.
8. Meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman dikonsumsi termasuk konsumsi pangan lokal non beras.

4. Permasalahan Utama Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan pembangunan bidang ketahanan pangan yang mengarah pada kemandirian pangan, masih banyak permasalahan yang dihadapi, baik dalam aspek : ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan sebagai berikut :

1. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

- a. Jumlah permintaan pangan semakin meningkat, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, dan penggunaan pangan.
- b. Kerawanan pangan, karena adanya kemiskinan, terbatasnya penyediaan infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumberdaya pangan yang rendah, rentannya kesehatan masyarakat di daerah terpencil, dan sering terjadinya bencana alam.
- c. Hasil analisis ketersediaan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan.
- d. Pengelolaan kelembagaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat belum dikelola secara optimal.
- e. Penanganan daerah rawan pangan dan pemberdayaan kemandirian pangan pada daerah rawan pangan dan kelompok masyarakat rawan pangan dihadapkan pada kendala infrastuktur, dan kurangnya dukungan pendanaan.

2. Distribusi, Akses dan Harga Pangan

- a. Lemahnya disiplin dan penegakan peraturan untuk menjamin sistem pemasaran yang adil dan bertanggung jawab.
- b. Terbatasnya fasilitas perangkat keras dan lunak untuk mendukung transparansi informasi pasar.
- c. Terbatasnya kemampuan teknis institusi dan pelaku pemasaran.
- d. Penurunan harga komoditas pangan pada saat panen raya cenderung merugikan petani, sebaliknya pada saat tertentu pada musim paceklik dan hari-hari besar, harga pangan meningkat tinggi dan menekan konsumen.
- e. Pelaksanaan monitoring dan pemantauan harga pangan strategis belum berjalan secara maksimal dan berkelanjutan;

penyediaan hasil analisis, peta distribusi pangan strategis serta hasil kajian distribusi dan harga pangan yang akurat, masih terbatas dan belum tersedia secara periodik.

3. Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

- a. Keterbatasan kemampuan ekonomi dari keluarga.
- b. Keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pangan dan gizi.
- c. Adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber pangan lokal.
- d. Lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra, dan daya terima.
- e. Adanya pengaruh globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis bahan impor, khususnya gandum.
- f. Adanya pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman.
- g. Keterbatasan dalam memberikan dukungan program bagi dunia usaha dan asosiasi yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal.
- h. Kurangnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.
- i. Dukungan sosialisasi, promosi dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui berbagai media, masih terbatas.

4. Keamanan Dan Mutu Pangan Segar

- a. Kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat produsen dan konsumen terhadap pentingnya keamanan pangan terutama pada produk pangan segar.
- b. Belum dipahami dan diterapkannya cara-cara budidaya dan produksi pertanian yang baik dan benar.
- c. Belum optimalnya kontrol penggunaan pestisida, bahan kimia, dan bahan tambahan pengawet.
- d. Belum efektifnya penanganan keamanan pangan, karena sistem yang dikembangkan, sarana dan prasarana, dan SDM masih terbatas.
- e. Standar keamanan pangan untuk sayur dan buah segar impor belum jelas diterapkan, sehingga buah impor yang belum terjamin keamanannya masih mudah masuk ke dalam daerah Sulawesi Barat.
- f. Koordinasi lintas sektor dan subsektor terkait dengan keamanan pangan belum optimal.
- g. Kurangnya kesadaran pihak pengusaha/pengelola pangan (Pelaku Usaha) untuk menerapkan peraturan/standar yang telah ada.

5. Kelembagaan dan Manajemen Ketahanan Pangan

Kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan sebagai aspek non-teknis, merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan pembangunan ketahanan pangan. Berbagai permasalahan yang dihadapi perlu ditanggulangi secara terkoordinasi, antara lain :

- a. Pemahaman dan komitmen masih rendah dalam kelembagaan ketahanan pangan sebagai Unit Kerja Daerah

dan Dewan Ketahanan Pangan sebagai lembaga koordinatif dalam penanganan ketahanan pangan.

- b. Bentuk lembaga/unit kerja ketahanan pangan yang dibentuk di Provinsi dan kabupaten/kota belum seragam, sehingga gerak manajemen kelembagaan pembangunan ketahanan pangan menjadi tidak optimal.
- c. Pelaksanaan monitoring dan pemantauan program ketahanan pangan masih perlu ditingkatkan dan kurang berkelanjutan, terutama pada pelaksanaan program di provinsi dan kabupaten/kota.
- d. Penyediaan hasil analisis, peta ketahanan pangan serta hasil kajian ketahanan pangan yang akurat, masih terbatas dan belum tersedia secara periodik.
- e. Hasil analisis ketahanan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program.
- f. Ketersediaan teknologi komunikasi dan informasi yang belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program.

c. Realisasi Anggaran

1 Realisasi Fisik dan Keuangan

Dinas Ketahanan Pangan mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 8.184.154.698; yang terdiri dari :

- Belanja Pegawai Rp. 4.439.241.160; dengan realisasi anggaran Rp. 4.331.281.087; atau 97,57% dari total pagu anggaran Belanja Pegawai;

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.681.603.188; dengan realisasi anggaran Rp. 3.389.733.415; atau 90,52% dari total pagu anggaran Belanja Barang dan Jasa..
- Belanja Modal Rp. 63.310.350; dengan realisasi anggaran Rp. 62.462.000; atau 98,66% dari total pagu anggaran Belanja Modal.

Alokasi anggaran dan realisasi fisik dan keuangan sampai dengan 31 Desember 2022 diuraikan sebagai berikut

Tabel 3.9.
Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja Pegawai
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat
Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi	
				Keuangan	Fisik
1	Belanja Gaji Pokok PNS	2,270,013,056	2,230,008,220	98.24	45
2	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	199,929,947	195,790,380	97.93	26
3	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	166,500,000	166,500,000	100.00	11
4	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	72,500,000	68,580,000	94.59	9
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	64,975,000	64,235,000	98.86	34
6	Belanja Tunjangan Beras PNS	126,445,320	125,286,600	99.08	45
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4,770,944	4,764,032	99.86	5
8	Belanja Pembulatan Gaji PNS	32,368	29,673	91.67	44
9	Belanja Iuran Jaminan	4,671,862	4,549,376	97.38	45

	Kecelakaan Kerja PNS				
10	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	14,015,518	13,648,070	97.38	45
11	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	179,223,094	154,017,346	85.94	25
12	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	17,420,000	17,420,000	100.00	1
13	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1,133,392,551	1,101,100,890	97.15	45
Jumlah		4,253,889,660	4,145,929,587	97.46	

Tabel 3.10.

Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja Barang dan Jasa Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022

No.	Program/Kegiatan	ANGGARAN		PERSENTASE REALISASI	
		PAGU	REALISASI	Keu	fisik
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5,333,201,768	5,167,631,382	96.90 %	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	231,192,200	211,169,150	91.34 %	90.00 %
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	119,367,200	114,632,150	96.03 %	100.00 %
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	45,223,000	44,808,000	99.08 %	100.00 %

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022

1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	28,100,000	20,631,250	73.42 %	100.00 %
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	35,000,000	27,595,750	78.85 %	100.00 %
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3,502,000	3,502,000	100.00 %	0.00%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,442,741,160	4,334,781,087	97.57 %	90.00 %
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,500,000	3,500,000	100.00 %	0.00%
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32,532,000	29,174,000	89.68 %	100.00 %
1.3.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	0.00%	10.00 %
1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32,532,000	29,174,000	89.68 %	100.00 %
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	392,016,008	372,980,086	95.14 %	90.00 %
1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55,867,950	55,562,000	99.45 %	100.00 %
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34,039,600	33,458,436	98.29 %	100.00 %
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2,500,000	2,500,000	100.00 %	100.00 %
1.4.4	Penyediaan Bahan/Material	40,158,458	39,730,220	98.93 %	100.00 %
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	259,450,000	241,729,430	93.17 %	100.00 %
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7,510,400	6,960,000	92.67 %	90.00 %
1.5.1	Pengadaan Mebel	7,510,400	6,960,000	92.67 %	100.00 %
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67,910,000	65,435,750	96.36 %	89.00 %
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	64,260,000	62,285,750	96.93 %	95.00 %

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022

1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,650,000	3,150,000	86.30 %	100.00 %
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159,300,000	147,131,309	92.36 %	95.00 %
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	159,300,000	147,131,309	92.36 %	100.00 %
2.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1,878,047,000	1,653,988,279	88.07 %	
2.1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	418,918,000	356,408,100	85.08 %	98.00 %
2.1.1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	129,830,000	120,260,700	92.63 %	100.00 %
2.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	289,088,000	236,147,400	81.69 %	100.00 %
2.2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	1,253,775,000	1,097,477,450	87.53 %	97.95 %
2.2.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1,253,775,000	1,097,477,450	87.53 %	100.00 %
2.3	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	205,354,000	200,102,729	97.44 %	90.00 %
2.3.1	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	100,300,000	97,572,236	97.28 %	100.00 %
2.3.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	105,054,000	102,530,493	97.60 %	100.00 %
3.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	840,665,930	835,214,614	99.35 %	

3.1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	90,000,000	87,530,000	97.26 %	100.00 %
3.1.1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	90,000,000	87,530,000	97.26 %	100.00 %
3.2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	750,665,930	747,684,614	99.60 %	100.00 %
3.2.1	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	750,665,930	747,684,614	99.60 %	100.00 %
4.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	132,240,000	126,642,227	95.77 %	
4.1.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	132,240,000	126,642,227	95.77 %	90.00 %
4.1.1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	16,495,000	15,845,000	96.06 %	100.00 %
4.1.2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	69,005,000	67,618,440	97.99 %	100.00 %
4.1.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	46,740,000	43,178,787	92.38 %	100.00 %
Jumlah		3,744,913,538	3,452,195,415	92.18	

Tabel .4.0

Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Keuangan

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi		
		Keuangan (Rp)	% Keu	% Fisik
Belanja Pegawai	4.439.241.160	4.331.281.087	98	100
Belanja Barang dan Jasa	3.744.913.538	3.452.195.415	92	100
Jumlah Pagu APBD- P	8.184.154.698	7.783.476.502	95	100

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian dari penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu organ pendukung Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang bermuara pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Hal ini sebagai cerminan kinerja yang telah diwujudkan pada suatu periode waktu tertentu. LKjIP Tahun 2022 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, LKjIP ini merupakan salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada tahun-tahun mendatang. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan di Tahun 2022 ini, akan menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa mendatang.

Untuk menghasilkan laporan yang optimal beberapa hal masih harus disempurnakan di tahun mendatang yaitu, aspek perencanaan kinerja dan administrasi tata usaha dalam pengelolaan dokumen. Dengan melaksanakan optimalisasi pencapaian kinerja, penerapan manajemen kinerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat harus lebih ditekankan dan dilaksanakan secara konsisten. Walaupun dalam menjalankan kegiatan di Tahun 2022 ini menghadapi berbagai permasalahan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat dituntut untuk tetap konsisten dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam upaya mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja secara optimal.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jl. H. Abd. Malik P. Endeng, Mamuju, Kode Pos 91511
www.distapangsulbarprov.go.id

690

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. H. ABD. WARIS BESTARI, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AKMAL MALIK.

Jabatan : Pj. Gubernur Sulawesi Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, 10 Januari 2023

PIHAK KEDUA,

Pj. Gubernur Sulawesi Barat


AKMAL MALIK

PIHAK PERTAMA,

Kepala Dinas Ketahanan Pangan


Ir. H. ABD. WARIS BESTARI, M.Si.
NIP. 19651201 199703 1 005

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT**

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target Pada Tahun 2023	
1	2	3	4	
1.	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi.	82,4	
		Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	75	
2.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Organisasi Lingkup OPD	Nilai SAKIP Lingkup OPD	64.50 Poin	
		Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	75 Poin	
		Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD	65 Poin	
		Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD	75 Poin	
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH);	82.4	
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	75	
		Persentase Peningkatan Usaha Pangan Lokal	21.05 %	
		Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan	3550 kkal/kapita/hari	
		Persentase Cadangan Pangan Pemerintah	20 %	
		Angka Kecukupan Protein (AKP)	77 %	
		Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	45 %	
		Persentase Pengawasan dan Pembinaan keamanan Pangan	92 %	

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	5.824.835.668	APBD
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.527.571.980	APBD
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	214.158.000	APBD
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	194.291.540	APBD
JUMLAH		7.760.857.188	

Mamuju, 10 Januari 2023

PIHAK KEDUA

Pj. Gubernur Sulawesi Barat


AKMAL MALIK

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Ketahanan Pangan


H. H. ABD. WARIS BESTARI, M.Si.
NIP. 19651201 199703 1 005